



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Blitar

2024

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kota Blitar

Jalan Kenari No. 66, Plosokerep, Kec. Sananwetan,
Kota Blitar, Jawa Timur 66134

<https://dispendukcapil.blitarkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini merupakan pelaporan kinerja RPJMD Kota Blitar 2021 – 2026 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2021 – 2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibuat sebagai pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi .

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, serta sebagai media peningkatan akuntabilitas kinerja instansi yang dapat dipakai sebagai umpan balik dalam peningkatan kinerja maupun bagi pengambil keputusan.

Demikian, semoga LKjIP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi kami dan pihak terkait.

Blitar, 25 Pebruari 2025
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 197202161996021002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
EXECUTIVE SUMMARY	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	10
1.4 Dasar Hukum	10
1.5 Aspek Aspek Strategis	10
1.6 Isu – Isu Strategis.....	14
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran.....	20
3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	21
3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2023	27
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra.....	31
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Nasional	32
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	36
3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	39
3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran.....	42
3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	44
3.3 Prestasi / Penghargaan	46
BAB 4 PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Langkah Perbaikan.....	48

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 merupakan wujud pertanggung jawaban Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar kepada publik. Laporan ini sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Dalam mendukung visi Walikota yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih berbasis Teknologi Informasi. Serta mendukung tercapaian tujuan RPJMD Kota Blitar meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan, tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum data kependudukan yang akurat.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sebagai gambaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2024 dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
A	Tujuan 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	85 (Baik)	90,11 (Baik)	106,01%
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97%	99,80%	102,89%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipi	97%	98,03%	101,06%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum data kependudukan yang akurat	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65,5%	69%	105,34%
B.	Tujuan 2: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%
Rata - rata capaian IKU					102,32%

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **7.305.495.103,-** (Tujuh milyar tiga ratus lima ribu empat ratus Sembilan puluh lima ribu serratus tiga rupiah) yang dialokasikan untuk 5 program .

Adapun realisasi anggaran dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Pendaftaran Penduduk	465.014.444	460.692.969	99,07%
2.	Program Pencatatan Sipil	309.231.500	269.171.700	87,05%
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	943.753.609	908.449.600	96,26%
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	49.255.200	49.195.200	99,88%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.538.240.350	5.427.673.951	98%
TOTAL		7.305.495.103	7.115.183.420	97,39

Berdasar hasil kinerja beserta realisasi anggaran maka dapat dilihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja utama yaitu:

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	102,89%	99,07%	1,03
		Rata – rata persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	101,1%	87,05%	1,16
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	105,34%	96,43%	1,09
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	98%	1,02

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dituntut untuk berbuat dan berkarya pada tatanan yang lebih baik, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, dimana masyarakat menghendaki agar setiap pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilandasi dengan prinsip – prinsip keterbukaan dan demokratis.

Untuk menjalankan kemajuan, keseimbangan dan kesinambungan khususnya pelayanan pada masyarakat dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah diperlukan suatu kerja keras secara menyeluruh sesuai dengan program yang telah ditetapkan yaitu pelayanan pada masyarakat yang cepat, cermat, tepat, gratis, dan aman.

Selanjutnya sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai tugas pelayanan utama yakni:

1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
2. Pengelolaan data kependudukan.
3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian.
5. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

6. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian.
7. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
8. Pencatatan Kutipan Akta Perubahan Nama
9. Penyelesaian terhadap pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan / perceraian yang terlambat pelaporannya.

Sebagai implementasi dari pencapaian tugas pelayanan utama di atas, maka telah ditetapkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 dengan maksud untuk menentukan arah yang rasional dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan secara lebih jelas dan konkrit disertai standart pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Serta sebagai evaluasi atas kinerja organisasi periode akhir masa jabatan walikota sebagaimana janji politik yang wajib dicapai diakhir masa jabatan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Kedudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar adalah Unsur Pelaksana otonomi daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

Untuk menjalankan tugas dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- (2) pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (4) pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (5) penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

- (6) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- (7) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- (8) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- (9) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
- (10) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- (11) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- (12) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- (13) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (14) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- (15) pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (16) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi terdiri dari :

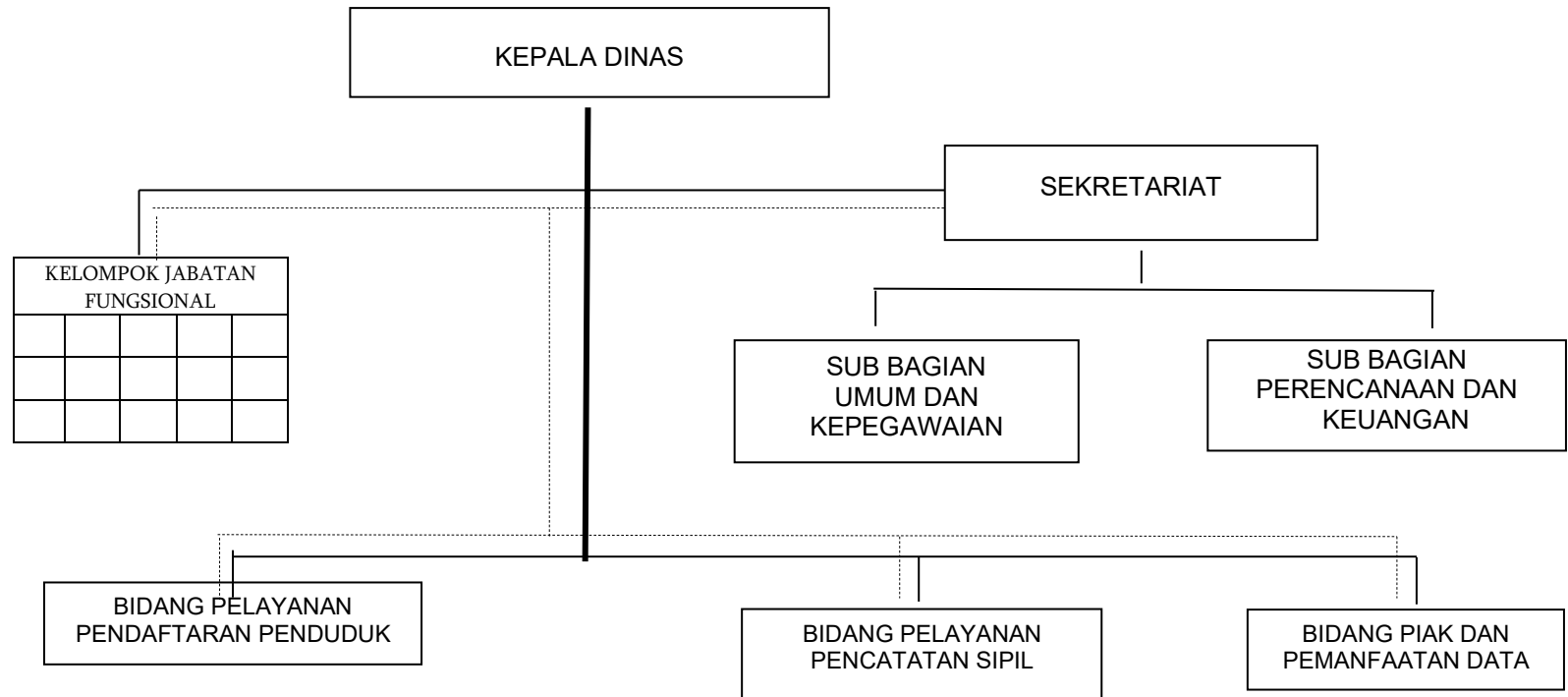
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :

- Subag. Perencanaan dan Keuangan
- Subag. Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- f. Kelompok jabatan fungsional

2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 dapat kami gambarkan sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



—————

 :

: Garis Komando
 : Garis Koordinasi

1.3 Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Tahun 2024 dengan tujuan :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

1.5 Aspek Aspek Strategis

Aspek aspek strategis yang mendukung dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan adalah:

1. Adanya Kebijakan terkait pelayanan adminduk daring yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Yang mana hal ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berupaya mengembangkan inovasi pelayanan adminduk. Dengan tujuan dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dengan berbasis informasi teknologi sehingga dapat mewujudkan pelayanan adminduk yang membahagiakan kepada masyarakat.
2. Adanya Kebijakan Satu Data Kependudukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang bersumber dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri untuk peningkatan pelayanan publik.
3. Sinergitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Kolaborasi/integrasi layanan dengan stake holder guna memudahkan layanan adminduk .

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima kepada masyarakat Kota Blitar.

1.6 Isu – Isu Strategis

Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, masalah yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berbagai upaya dalam menghadapi Isu-isu strategis yang berkembang terkait pelayanan admiistrasi kependudukan telah di dilakukan diantaranya :

- a. Menyelaraskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan kementiran/propinsi dan (RPJMD/RKPD)
- b. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- d. Mengoptimalkan sosialisasi dan pelaksanaan identitas kependudukan digital.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public
- f. Penuntasan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan warga Kota Blitar secara bertahap

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana yang tujuannya yaitu untuk mengetahui potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar serta untuk mengetahui permasalahan dan upaya pemecahannya dalam penyelenggaraan tugas selama Tahun Anggaran 2021 - 2026.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”** “.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
3. Mewujudkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Blitar tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi yang ke lima yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - 2) Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
 - 3) Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- yang kemudian ditetapkan sebagai kinerja utama pada tahun 2024

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2024 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan OPD dengan menetapkan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar mempedomani Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk Tahun 2021 – 2026. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam “ **Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026**”.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar melalui kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar di tahun 2024 berdasarkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Blitar 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97 %
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	97 %
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65,5%
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35(A)

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/ Sasaran

Dalam implementasi Sistem AKIP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023, target akhir Renstra 2021 – 2026 serta target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

Tabel 3.1
Atribut Capaian Indikator Kinerja

NO.	NILAI CAPAIAN KINERJA		ATRIBUT
	%	KETERANGAN PERSENTASE	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun
Anggaran 2024

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97%	99,80%	102,89%	Sangat Berhasil
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	97%	98,03%	101,1%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65,5%	69%	105%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama 1** : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan 2 indikator yakni Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil dengan capaian kinerja sebagai berikut :

➤ Realisasi Indikator kinerja pertama Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk **99,80%** dari target kinerja tahun 2024 sebesar **97%**. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki dokumen kependudukan KTP sebanyak 121.176 dibagi jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 121.334 dikalikan 100% tercapai 99,87%.
- b) Capaian KIA 99,54% diperoleh dari Jumlah anak yang sudah memiliki KIA sebanyak 38.986 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 39.165 dikali 100 % tercapai 99,54%
- c) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) tercapai 100% diperoleh dari jumlah KK yang diterbitkan sebanyak 112.369 dibagi jumlah pengajuan penerbitan KK sebanyak 112.369 dikali 100%

Total capaian dari jumlah 3 layanan tersebut diatas **299,41%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **99,80%** dari target 97%, dengan nilai tingkat capaian kinerja sebesar **102,89%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** .

- Realisasi Indikator kinerja kedua Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil 98,03 % dari target kinerja tahun 2024 sebesar 97%. Perhitungan ini diperoleh dari :

- a) Capaian kepemilikan dokumen Akta Kelahiran 99,59% diperoleh dari jumlah wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 41.804 dibagi jumlah wajib akta 0-18 tahun sebanyak 41.976 dikalikan 100%
- b) Capaian penerbitan akta kematian 100 % diperoleh dari jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 1.669 dibagi jumlah kematian yang dilaporkan / diajukan sebanyak 1.669 x 100%
- c) Capaian kepemilikan Akta Perkawinan 92,51% diperoleh dari jumlah penduduk yang menikah dan sudah mempunyai akta perkawinan/ buku sebanyak 67,90 dibagi jumlah penduduk yang sudah menikah sebanyak 73.398 dikalikan 100%
- d) Capaian penerbitan Akta Perceraian 100%. Diperoleh dari jumlah akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 10 dibagi jumlah pengajuan sebanyak 10 x 100%

Total capaian dari jumlah 4 layanan tersebut diatas **392,1%** dirata-rata dengan realisasi akhir yakni **98,03%** dari target 97% dengan nilai tingkat capaian sebesar **101,1%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL**.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam pencapaian kinerja utama 1 yaitu :

- a. Masih ada penduduk usia wajib KTP belum melakukan perekaman KTP, dikarenakan yang bersangkutan tidak berdomisili sesuai alamat yang ada di KK. Adapun langkah yang diambil yaitu:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan adminduk dengan mengoptimalkan inovasi layanan yakni perekaman hemput bola keliling serta mengoptimalkan SIDAK (Verifikasi Data Administrasi Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el guna memberikan

pelayanan yang mudah bagi masyarakat.

- Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam negeri untuk dibekukan datanya
- b. Masih terdapat penduduk usia wajib Akta kelahiran yang belum mempunyai akta kelahiran. Dikarenakan Masih kurang merata dan masifnya informasi terkait arti pentingnya kepemilikan akta pencatatan sipil. Serta Masih kurangnya keterlibatan stakeholder di dalam proses peningkatan pelayanan penerbitan akta pencatatan sipil.
- c. Belum optimalnya capaian kepemilikan akta perceraian dikarenakan dikarenakan masih adanya elemen data terutama terkait data nomor dan tanggal status perceraian yang belum terekam dalam database kependudukan sehingga berpengaruh terhadap data perhitungan capaian kinerja yakni cakupan kepemilikan akte perceraian . Adapun langkah – langkah yang diambil adalah
 - Masyarakat yang sudah cerai namun nomor akte perkawinan belum tercatat dalam data base kependudukan akan dijadikan sasaran dalam pelaksanaan SIDAK (Verifikasi data administrasi kependudukan) yang dilakukan secara door to door langsung ke sasaran dan dilakukan bertahap setiap tahun.

Dalam pencapaian kinerja utama 1 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Optimalisasi informasi/sosialisasi terkait administrasi kependudukan di berbagai media.

- b. Inovasi pelayanan berbasis IT yang memudahkan masyarakat dalam pengelolaan dokumen administrasi kependudukan
- c. Sinergitas pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Kinerja Utama 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum, dengan indikator persentase jumlah perangkat daerah/Lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan. Untuk Indikator kinerja utama ini dengan target kinerja sebesar 65,5% pada tahun 2024, dan terealisasi sebesar 69%. Perhitungan ini diperoleh dari jumlah OPD yang melakukan PKS terkait pemanfaatan data kependudukan sampai dengan tahun 2024sebanyak 20 OPD dibagi target jumlah OPD yang melakukan PKS sebanyak 29 OPD dikali 100%

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja utama 2 adalah :

- a. Masih kurangnya pemahaman OPD pengguna data kependudukan untuk melakukan PKS dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Masih terdapat beebropa OPD yang memanfaatkan data kependudukan namun belum ber PKS.
- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses da Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan Standart Keamanan informasi akses data kependudukan serta Surat Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor: 470/15192/Dukcapil Tanggal 29 September 2022 perihal Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, disebutkan bahwa Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota wajib memiliki Sertifikat

ISO/IEC 27001 paling lama 6(enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Saat ini belum ada OPD baik yang sudah PKS yang akan dilakukan perpanjangan maupun OPD baru yang akan melakukan PKS terkendala belum mempunyai Sertifikat ISO/IEC 27001. Adapun langkah yang diambil yaitu:

- Telah menganggarkan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan pada DPA TA 2024
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait PKS pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publi

Dalam pencapaian kinerja utama 2, faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Ketersediaan dan kelancaran akses/kordinasi data dengan pusat

3. Kinerja Utama 3: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator nilai SAKIP Perangkat dengan nilai 87,35 (A). Hasil dari evaluasi SAKIP perangkat daerah oleh inspektorat diperoleh nilai 87,35 (A) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari capaian 4 (empat) indikator kinerja utama di atas dapat diambil rata-rata keberhasilan kinerja utama sebesar **102,32%** masuk kategori **SANGAT BERHASIL**.

Sesuai dengan capaian kinerja pada dasarnya sudah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa rekomendasi hasil laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Inpektur Daerah yaitu:

- a. Pemanfaatan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan

kinerja belum optimal

Adapun langkah yang diambil adalah :

- Memanfaatkan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja. Dimana capaian kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, serta hasil evaluasi SAKIP oleh insectorat Daerah setiap tahun meningkat

Dalam pencapaian kinerja utama 3 faktor – faktor pendukung yang menunjang keberhasilan adalah:

- a. Data kinerja yang dikelola merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yakni data Data Konsolidasi Bersih (DKB) dari kementerian dalam negeri.
- b. Adanya komitmen dari semua jajaran yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

3.1.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 - 2024

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2024

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator	Renstra									Ket.
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
			2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	95%	96,88%	102,19%	96%	98,20%	102,3%	97%	99,80%	103,4%	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	95%	99,50%	100,52%	96%	96,81%	100,8%	97%	98,03%	101,1	
3	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	51,70%	51,72%	100,04%	58,6%	62%	106%	65,5%	69%	105%	
4.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	86,72	102,02%	85,85 (A)	86,81	101%	87,35 (A)	87,35 (A)	100%	Target di awal perencanaan 86,35 (A)

Sumber data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun DKB semester II 2024

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peran strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan dalam mendukung pembangunan daerah . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengampu misi Walikota kelima yakni Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar berupaya dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan memudahkan penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan sehingga berdampak pada peningkatan capaian kepemilikan dokumen kependudukan warga Kota Blitar. Sebagaimana telah diuraikan, untuk caapaian kepemilikan dokumen kependudukan selalu meningkat setiap tahunnya.

Faktor – faktor yang mendukung dalam pencapaian kinerja yakni adanya sinergitas dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri , Dukcapil kabupaten/kota, OPD terkait pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil , serta inovasi layanan. Sedangkan faktor penghambat atau permasalahan dalam pencapaian kinerja yakni masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan, serta belum paham terkait persyaratan – persyaratan permohonan layanan administrasi kependudukan .

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Renstra

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA (AKUMULASI)	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99%	99,80	100,8%
	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	99%	98,03%	99,02%
Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	79,3%	69%	87,01%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 jika dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan akhir renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar optimis bisa mencapai target di tahun 2026 sesuai dengan dokumen renstra. Hal ini dapat dilihat bahwa di tahun 2024 capaian kinerja masing – masing indikator sasaran strategis tercapai lebih dari 100%.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Nasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target nasional seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis/Kinerja	Indikator	Target Nasional	Realisasi Nasional	Realisasi Daerah	Keterangan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%	97,80%	99,87%	+ (melebihi)
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran	99%	96,03%	99,59%	+ (melebihi)
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	60%	58,19%	99,54%	+ (melebihi)

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2024

Kinerja Dinas Kependudukan Ddan Pencatatan Sipil Kota Blitar di lihat dari tabel dalam pencapaian target nasional untuk indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran dan cakupan kepemilikan KIA, dan penyelesaian perekaman & percetakan KTP-el sudah melampaui target nasional.

Untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dibandingkan dengan daerah Kab/Kota yang lain dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Perekam KTP-El Provinsi Jawa Timur
Per 31 Desember 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEREKAMAN	%
1	KAB. BLITAR	987.872	100,00
2	KAB. MALANG	2.078.895	100,00
3	KAB. JEMBER	2.001.522	100,00
4	KAB. BANYUWANGI	1.383.535	100,00
5	KAB. PROBOLINGGO	903.506	100,00
6	KAB. PASURUAN	1.239.885	100,00
7	KAB. SIDOARJO	1.540.789	100,00
8	KAB. TUBAN	985.792	100,00
9	KAB. GRESIK	995.933	100,00
10	KAB. BANGKALAN	748.792	100,00
11	KAB. SAMPANG	727.545	100,00
12	KAB. PAMEKASAN	660.226	100,00
13	KAB. MOJOKERTO	876.110	99,96
14	KOTA KEDIRI	225.334	99,82
15	KAB. KEDIRI	1.294.120	99,74
16	KAB. BONDOWOSO	606.596	99,73
17	KOTA BLITAR	120.993	99,72
18	KOTA MALANG	666.948	99,69
19	KOTA PASURUAN	154.429	99,68
20	KAB. LUMAJANG	850.122	99,66
21	KAB. MADIUN	581.287	99,61
22	KAB. TRENGGALEK	595.528	99,52
23	KAB. JOMBANG	1.039.796	99,52
24	KOTA BATU	169.798	99,51
25	KAB. BOJONEGORO	1.061.802	99,47
26	KOTA MOJOKERTO	105.415	99,47
27	KAB. NGANJUK	885.691	99,45
28	KAB. NGAWI	711.423	99,45
29	KOTA SURABAYA	2.236.554	99,39
30	KOTA PROBOLINGGO	176.917	99,31
31	KAB. SITUBONDO	538.940	99,27
32	KAB. PONOROGO	777.949	99,25
33	KAB. MAGETAN	541.145	99,17
34	KAB. TULUNGAGUNG	882.049	98,42
35	KAB. PACITAN	463.001	98,34
36	KAB. LAMONGAN	1.028.897	96,99
37	KOTA MADIUN	151.427	96,79
38	KAB. SUMENEP	845.779	96,45

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian perekaman KTP el pada tahun 2024 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki urutan ke 17, sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan yakni masih terdapat penduduk usia wajib KTP sejumlah kurang lebih 158 orang yang belum melakukan perekaman dikarenakan secara faktual penduduk tidak ada ditempat.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Kartu Identitas Anak Provinsi Jawa Timur
31 Desember 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
1	KOTA PASURUAN	58.013	99,31
2	KOTA BLITAR	39.393	99,08
3	KOTA KEDIRI	74.655	98,79
4	KAB. MAGETAN	137.246	93,60
5	KOTA MADIUN	41.650	92,32
6	KOTA SURABAYA	671.796	87,69
7	KOTA MOJOKERTO	30.069	83,03
8	KOTA BATU	41.918	76,61
9	KOTA PROBOLINGGO	49.580	75,75
10	KAB. GRESIK	245.828	74,21
11	KAB. MOJOKERTO	203.952	73,02
12	KAB. MADIUN	111.026	72,45
13	KAB. TRENGGALEK	111.103	71,76
14	KOTA MALANG	157.171	71,44
15	KAB. PONOROGO	131.292	67,46
16	KAB. BANYUWANGI	267.759	65,59
17	KAB. JOMBANG	212.435	63,86
18	KAB. LUMAJANG	167.161	63,53
19	KAB. LAMONGAN	194.350	63,53
20	KAB. BOJONEGORO	187.733	63,14
21	KAB. NGAWI	118.179	61,86
22	KAB. BLITAR	166.399	60,82
23	KAB. SUMENEP	153.889	58,03
24	KAB. PACITAN	67.621	57,58
25	KAB. TULUNGAGUNG	139.128	57,51
26	KAB. KEDIRI	221.338	56,20
27	KAB. MALANG	366.851	55,90
28	KAB. SIDOARJO	257.906	52,93
29	KAB. JEMBER	315.340	51,28
30	KAB. SITUBONDO	75.029	50,49

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KIA	
		JUMLAH	%
31	KAB. TUBAN	135.732	48,40
32	KAB. PASURUAN	199.524	46,83
33	KAB. BANGKALAN	125.595	42,73
34	KAB. BONDOWOSO	75.192	41,82
35	KAB. SAMPANG	121.568	39,55
36	KAB. PROBOLINGGO	113.137	38,05
37	KAB. NGANJUK	77.836	29,79
38	KAB. PAMEKASAN	60.034	24,51

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dalam tabel dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan dokumen KIA pada tahun 2024 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki peringkat kedua .

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Cakupan Akte Kelahiran
Provinsi Jawa Timur 31 Desember 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTA LAHIR	
		JUMLAH	%
1	KOTA PASURUAN	61.601	99,99
2	KOTA KEDIRI	79.693	99,95
3	KOTA MOJOKERTO	38.187	99,70
4	KOTA BLITAR	42.077	99,64
5	KAB. LUMAJANG	273.969	99,55
6	KAB. MAGETAN	154.349	99,51
7	KAB. TRENGGALEK	162.657	99,47
8	KOTA MADIUN	47.702	99,45
9	KAB. PONOROGO	204.479	99,36
10	KAB. MOJOKERTO	291.445	99,25
11	KAB. SUMENEP	277.066	99,25
12	KAB. GRESIK	343.396	99,21
13	KOTA SURABAYA	803.454	99,17
14	KAB. NGAWI	200.477	99,03
15	KOTA PROBOLINGGO	68.492	99,03
16	KAB. PACITAN	123.084	99,02
17	KAB. TULUNGAGUNG	254.127	99,00
18	KOTA BATU	57.281	98,98
19	KOTA MALANG	228.168	98,74
20	KAB. MADIUN	160.322	98,55
21	KAB. BLITAR	280.973	97,80
22	KAB. SIDOARJO	494.710	97,59

NO	KABUPATEN/KOTA	KEPEMILIKAN KTA LAHIR	
		JUMLAH	%
23	KAB. BOJONEGORO	306.344	97,43
24	KAB. BONDOWOSO	180.963	97,35
25	KAB. LAMONGAN	313.179	97,00
26	KAB. KEDIRI	402.502	96,77
27	KAB. SITUBONDO	150.869	96,66
28	KAB. TUBAN	279.556	96,51
29	KAB. JOMBANG	337.304	96,29
30	KAB. NGANJUK	265.603	96,24
31	KAB. PAMEKASAN	240.274	95,94
32	KAB. BANYUWANGI	401.098	95,92
33	KAB. PROBOLINGGO	289.623	93,65
34	KAB. BANGKALAN	278.669	93,42
35	KAB. PASURUAN	406.249	92,66
36	KAB. MALANG	619.677	91,81
37	KAB. JEMBER	570.275	90,33
38	KAB. SAMPANG	251.528	80,80

Sumber data dari Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tahun 2024

Dalam tabel diatas dapat dilihat Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk capaian kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2024 dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Jawa Timur menduduki Urutan keempat.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Adapun kebijakan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 berpedoman Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026 yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran strategis daerah. Kebijakan keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dengan mengutamakan pencapaian program dan kegiatan prioritas melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

Untuk mewujudkan komitmen kinerja Tahun 2024 sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar menganggarkan program/kegiatan dalam APBD 2024. Adapun anggaran tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi : Rp. 7.098.061.811,80
2. Belanja Modal : Rp. 207.433.292

J u m l a h : Rp. 7.305.495.104,-

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan alokasi dana selengkapnya terinci sebagai berikut :

Tabel 3.8
Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
1	Meingkatnya Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.538.240.350,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.737.637,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.223.500,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.514.137,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.830.793.871,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.830.793.871,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.316.215,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.581.655,00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	48.734.560,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.890.400,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.770.800,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.251.600,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.068.400,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.421.800,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.246.800,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.781.000,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.250.000,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.433.292,00
		Pengadaan Mebel	92.778.132
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.655.160,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	561.105.868,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.012.868,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.093.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417.963.067,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.203.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.466.000,00
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	813.600,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.480.467,00
2	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	465.014.444,00
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	450.227.444,00
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7.058.500,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	443.168.944,00
		Penataan Pendaftaran Penduduk	5.420.000,00
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	5.420.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9.367.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	9.367.000,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309.231.500,00
		Pelayanan Pencatatan Sipil	171.649.100,00
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	143.089.100,00
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	28.560.000,00
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	114.171.900,00
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4.770.000,00
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	40.500.000,00
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	25.202.700,00
		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	43.699.200,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	Anggaran
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	23.410.500
		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	23.410.500,00
3	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	943.753.609,00
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	415.046.752,00
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	398.911.952,00
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16.134.800,00
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	132.889.000,00
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	132.889.000,00
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	303.019.357,00
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	190.032.857,00
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	112.986.500,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	92.798.500,00
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.277.000,00
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	48.521.500,00
5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.255.200,00
		Penyusunan Profil Kependudukan	49.255.200,00
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	49.255.200,00

3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dalam pencapaian sasaran perlu didukung dengan anggaran yang memadai. Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis atau kinerja utama dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Tujuan/ Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	465.014.444,00	6,37%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	309.231.500,00	4,23%
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	993.008.809,00	13,59%
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.538.240.350,00	75,81%
TOTAL			7.305.495.103,00	100%

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Per Program

	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Pendaftaran Penduduk	- Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA - Persentase penerbitan dokumen KK	465.014.444,00	6,37%
2.	Prograam Pencatatan Sipil	- Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian - Persentase penerbitan dokumen akta kematian - Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	309.231.500,00	4,23%
3.	Program Pengelolaan	Persentase peningkatan	943.753.609	12,92%

	Program	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
	Informasi Administrasi Kependudukan	pemutakhiran jenis data kependudukan		
4.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standart	49.255.200	0,67%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	5.538.240.350	75,81%
TOTAL			7.305.495.103	100%

3.2.2 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	85 (Baik)	90,11 (Baik)	106%			
Sasaran 1 : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata - rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97%	99,80%	102,89%	465.014.444	460.692.969	99,07%
Program 1. Peningkatan Pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	0,24	800%			
	Persentase peningkatan penerbitan dokumen KIA	2,55%	4,57%	179%			
	Persentase penerbitan dokumen KK	100%	100%	100%			
	Rata - rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	97%	98,03%	101,1%	309.231.500	269.171.700	87,05%
Program 2. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19%	4,67%	213%			
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,60%	2,18%	84%			
	Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100%	100%	100%			
	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akt a kelahiran	0,3%	0,2%	67%			
Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65,5%	69%	105,34%	993.008.809	957.644.800	96,43%
Program 1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	16%	100%	94.3753.609	908449600	96,26%
Program 2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan standar	100%	100%	100%	49.255.200	49.195.200	99,88%
Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perannkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%			
Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100%	5.538.240.350	5.427.673.951	98%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87	87,3	103%	5.538.240.350	5.427.673.951	98%
Rata - rata capaian kinerja utama dan capaian realisasi anggaran sasaran strategis				102,33%			95,13%
Rata - rata capaian kinerja program dan anggaran				184%			96,05

3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui cost per outcome atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan / Sasaran / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	102,89%	99,07%	1,03
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	101,16%	87,05%	1,16
2.	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	105,34%	96,43%	1,09
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	98%	1,02

Sumber data dari Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri DKB semester II 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah proses evaluasi sejauh mana sumber daya seperti ketersediaan anggaran, SDM digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yaitu dengan mengukur perbandingan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang dicapai (output).

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk 3 kinerja utama :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk sebesar 1,04 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 103,4% hanya membutuhkan anggaran sebesar 97,71%
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 1,16 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,1% hanya membutuhkan anggaran sebesar 87,05%
2. Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,09 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 105,34% membutuhkan anggaran sebesar 96,43 %.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
 - Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,02 dan dapat dikatakan **efisien** karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% membutuhkan anggaran sebesar 98%.

Factor pendorong tercapainya efisiensi anggaran dalam pencapaian kinerja

1. Inovasi layanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan merupakan Langkah yang sangat strategis dalam peningkatan capaian dokumen administrasi kependudukan
2. Sinergitas antar bidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan

3.3 Prestasi / Penghargaan

Prestasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam melaksanakan tugas di tahun 2024 adalah :

1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan predikat nilai A (memuaskan) terbaik 1 dari 29 OPD
2. Masuk kedalam 10 (sepuluh) besar nasional cakupan kepemilikan KIA urutan ke 8 (delapan)

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa Program Penataan Administrasi Kependudukan yang menjadi urusan wajib bidang kependudukan capaian kinerjanya sebesar **102,4%** dengan predikat **SANGAT BERHASIL** Nilai tersebut berasal dari indikator kinerja utama dalam setiap sasaran/kinerja utama pada tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kinerja Utama I** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil dengan indikator :
 - Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk , *nilai capaian kinerja sebesar 102,89%* masuk kriteria **sangat berhasil**
 - Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil, nilai capaian kinerja utama sebesar **101,1%** masuk kategori **sangat berhasil**
2. **Kinerja Utama II** : Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum dengan indikator *Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan*, nilai capaian kinerja utama sebesar **105,34 %** masuk kategori **sangat berhasil**
3. **Kinerja Utama III** : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *nilai SAKIP Perangkat Daerah*, nilai capaian kinerja utama sebesar **100 %** masuk kategori **sangat berhasil**

4.2 Langkah Perbaikan

Hasil evaluasi capaian kinerja dalam dokumen LKjIP selain menggambarkan capaian kinerja OPD serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi baik dalam pencapaian target kinerja maupun dalam pelayanan. Hasil identifikasi permasalahan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan – perbaikan. Adapun langkah – langkah perbaikan yang telah diidentifikasi akan dijadikan sebagai dasar perbaikan dokumen perencanaan berikutnya , baik jangka pendek maupun perencanaan jangka menengah .

Untuk capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sudah sangat baik, akan tetapi guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar utamanya untuk meningkatkan pelayanan kedepan yang lebih baik lagi sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang membahagiakan , maka hal – hal yang perlu memperoleh perhatian :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP el dengan: 1. Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kependudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam negeri untuk dibekukan datanya 2. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el	- Program Pendaftaran Penduduk - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Sub Pencatatan, penatausahaan , dan penerbaitan dokumen atas pendaftaran penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	√		
		Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen Akta kelahiran dan perceraian dengan: 1. Mengembangkan inovasi yang sudah ada atau menggali inovasi baru terkait pencatatan kelahiran 2. Mengoptimalkan sosialisasi/publikasi terkait pentingnya dokumen pencatatan sipil 3. Meningkatkan Kerjasama dengan PN/PA dalam layanan pencatatan sipil	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Sosialisasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang	√		

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
		4. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran penduduk yang belum memiliki akta kelahiran dan yang sudah cerai namun namun belum tercatat dalam data base kependudukan	beragama islam - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	√		
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	- Memanfaatkan rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja.	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah - Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD	√		

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah – langkah strategis yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang .

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 197202161996021002

MATRIK RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

TUJUAN										SASARAN										CARA ,MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBIUKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil	83,02 (Baik)	86,66 (Baik)	84 (Baik)	84,50 (Baik)	85 (Baik)	85,50 (Baik)	86 (Baik)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran kependudukan: $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	93,07	96,64	95	96	97	98	99	1. Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
											Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil : $\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	93,47	94,13	95	96	97	98	99	2. Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
																			3. Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil			
										Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase jumlah perangkat daerah/ lembaga/ badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/Lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	-	-	51,7	58,6	65,5	72,4	79,3	1. Peningkatan kualitas data kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	86,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,71 (A)	85,35 (A)	85 (A)	85,85 (A)	87,35 (A)	86,85 (A)	87,35 (A)	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	
																			2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif			

Lampiran 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya kepemilikandoku men kependudukan dan pencatatan sipil	1. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97%	Program Pendaftaran Penduduk	1. Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	0,03	Kegiatan Pelayanan Pendafatarn Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP)	99,65	450.227.444,00
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	2,55		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KIA)	88,90	
				3. Persentase penerbitan dokumen KK	100		Persentase Penerbitan dokumen kependudukan (KK)	100	
						Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1dokume n	7.058.500

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	32300 dokumen	443.168.944
						Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendaftaran penduduk	100%	5.420.000,00
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	5.420.000,00
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	9.367.000,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	1 laporan	9.367.000,00
	2. Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	97%	Program Pencatatan Sipil	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	2,19	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian)		171.649.100,00
				2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	2,6		- Akte kelahiran	98,34%	
				3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100		- Akte kematian	100%	
				4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,3		- Akte perkawinan	85,62%	
							- Akte perceraian	84,79%	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5400 dokumen	143.089.100
						Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 dokumen	28.560.000
						Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	114.171.900,00
						Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 laporan	4.770.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	40.500.000
						Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 laporan	25.202.700
						Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 laporan	43.699.200
						Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	23.410.500,00
						Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 laporan	23.410.500,00
2. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga/badan hukum	Persentase jumlah Perangkat Daerah/lembaga/badan hukum yang melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	58,6%	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	16%	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan	100%	415.046.752

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 dokumen	398.911.952
						Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	3 dokumen	16.134.800
						Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100%	132.889.000
						Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 dokumen	132.889.000
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100%	303.019.357

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	190.032.857
						Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	112.986.500
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	92.798.500,00
						Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	44.277.000,00
						Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 laporan	48.521.500,00

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100%	Kegiatan Penyusunan profil kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan	100%	49.255.200
						Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan	200 buku	49.255.200
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,85)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87 (baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	28.737.637
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10.223.500
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	18.514.137

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.830.793.871,00
						Sub kegiatan nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	3.830.793.871
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	84.316.215
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 pakaet	35.581.655
						Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	48.734.560
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100%	407.890.400

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.770.800
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	26.251.600
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	14.068.400
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	49.421.800
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	14.246.800
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	8.100.000
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	271.781.000

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 laporan	11.250.000
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	207.433.292,20
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	92.778.132,20
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	114.655.160
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	561.105.868,80
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	156.012.868,80
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	405.093.000
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	417.963.067

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	80.203.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	41.466.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	295.480.467
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	813.600
									7.305.495.104,00

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2024

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos. M.M**
 Jabatan : **Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
 Jabatan : **Walikota Blitar**
 Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024



**Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,**
WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos. M.M
NIP. 19720216 199602 1002

Printed on 04/09/2024 10:00 AM

Halaman 1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

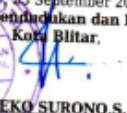
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	97.00(%)
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	97.00(%)
2	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	65.50(%)
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87.35(%)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49,255,200.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	943,753,609.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	309,231,500.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	465,014,444.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,538,240,351.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		7,305,493,104.00	

Wakil Kota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar,

WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.M.M
NIP. 19720216 199602 1002

PENGUKURAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	KET
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan}}{3 \text{ dokumen}} \times 100$	97%	99,80%	102,89%		Program Pendaftaran Penduduk	465.014.444	460.692.969	99,07%	
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	$\frac{\sum \text{Prosentase Kepemilikan Adminduk dan Capil}}{4 \text{ pelayanan}} \times 100$	97%	98,03%	101,06%		Program Pencatatan Sipil	309.231.500	269.171.700	87,05%	
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Persentase Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	$\frac{\text{Jumlah OPD/lembaga yang sudah melakukan PKS}}{\text{Jumlah OPD (29)}} \times 100\%$	65,50%	69,00%	105,34%		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	943.753.609	908.449.600	96,26%	
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan	49.255.200	49.195.200	99,88%	
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)	87,35 (A)	100,00%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	5.538.240.350	5.427.673.951	98,00%	